

## SOSIALISASI GERAKAN PKL HEBAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG

SOCIALIZATION OF CADGER MOVEMENT TO SUPPORT CADGER REGULATION PROGRAM  
IN PADANG

<sup>1</sup>Uning Pratimaratri, <sup>2</sup>Resma Bintani Gustaliza, <sup>3</sup>Sanidjar Pebrihariati R., <sup>4</sup>Jonny  
Wongso

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,

<sup>4</sup>Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta

email: <sup>1</sup>pratimaratri@gmail.com; <sup>2</sup>resma.bintani@yahoo.com; <sup>3</sup>sanidjar72@gmail.com; dan  
<sup>4</sup>jonnywongso@bunghatta.ac.id

**Abstract.** PKL HEBAT movement is aimed to support the arrangement of street vendors in Padang City. This activity is a continuation of previous activities. Padang City Government has issued Local Regulation No. 3 of 2014 on Structuring and Empowerment of Street Traders. The numbers of cadger in the Padang are about 3,000. The existence of cadger is very positive because it creates employment opportunities, improves people's welfare, develops entrepreneurial spirit and tourism sector, on the other hand, the presence of some cadger also disrupts the rights of others, destroys the aesthetics of the city with disorder and slum. This activity is intended to educate street vendors who still do not obey the Local Regulations on the Arrangement and Empowerment of Street Traders, and to reward cadger who have obeyed the local regulations. The activity is done by discussion method and guidance of TDU management.

**Keywords:** PKL Hebat, regulation, cadger

**Abstrak.** Gerakan PKL Hebat ditujukan untuk mendukung program penataan pedagang kaki lima di Kota Padang. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Padang sekitar 3.000 an. Keberadaan PKL sangat positif karena menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata, pada sisi lain, keberadaan sebagian PKL juga mengganggu hak-hak orang lain, merusak estetika kota dengan ketidaktertiban dan kekumuhan. Kegiatan ini ditujukan memberikan edukasi kepada para PKL yang masih belum mentaati Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan memberikan penghargaan kepada PKL yang telah mentaati peraturan daerah tersebut. Kegiatan dilakukan dengan metode diskusi dan pendampingan pengurusan TDU.

**Kata Kunci:** PKL Hebat, penataan, pedagang kaki lima

## 1. Pendahuluan

Artikel ini mengangkat tentang sosialisasi gerakan PKL Hebat dalam rangka mendukung penataan pedagang kaki lima di Kota Padang. Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam rangka menertibkan PKL tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 yang dimaksud dengan *Pedagang Kaki Lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun yang tidak, yang menggunakan sebagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan*". Sedangkan menurut Pasal ayat (5) Perda Kota Padang Nomor 3 tahun 2014, "*PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap*".

Ada sekitar 2.959 PKL ada di Kota Padang. Keberadaan PKL tersebut tersebut di satu sisi dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi karena menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata, pada sisi lain, keberadaan sebagian PKL juga mengganggu hak-hak orang lain, merusak estetika kota dengan ketidaktertiban dan kekumuhan. Untuk menertibkan PKL, Pemerintah Kota Padang mewajibkan PKL memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU). Kebijakan ini baru sampai pada tahap sosialisasi. Dengan kebijakan ini diharapkan PKL di Kota Padang menjadi PKL Hebat. PKL Hebat adalah pedagang yang tidak berjualan dengan cara mengokupasi fasilitas umum dan social, menjaga kebersihan dan kerapian, ramah dalam melayani serta memberikan kepastian harga dagangan kepada para konsumen.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kota Padang, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta bersama-sama dengan Sahabat PKL Hebat melakukan kegiatan sosialisasi dan advokasi terhadap PKL di Kota Padang. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan kondisi nyata PKL di Kota Padang pada umumnya, dan di kawasan wisata Muaro Lasak pada khususnya.
2. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3. Sosialisasi gerakan Sahabat PKL Hebat.

## 2. Strategi Pelaksanaan Kegiatan

Keberlanjutan PKL Hebat memerlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi yang perlu didukung oleh berbagai kalangan atau *multi stakeholders* melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai sebuah proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (James A Christenson & Jerry W Robinson, Jr, 1989). Pemberdayaan tidak bisa berjalan sendiri. Pemberdayaan hanya akan berhasil bila objek

yang diberdayakan (dalam hal ini anggota PKL Hebat) juga berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan dimaksud.

Kelompok masyarakat yang menjadi mitra dalam kegiatan pemberdayaan ini adalah Sahabat PKL Hebat. Sahabat PKL Hebat adalah komunitas masyarakat yang *concern* terhadap pembenahan PKL di Kota Padang agar keberadaan PKL tidak mengganggu hak-hak orang lain dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Kegiatan Sahabat PKL Hebat meliputi:

1. Melakukan penilaian PKL di Kota Padang didasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan.
2. Mengusulkan kepada Pemerintah Kota Padang untuk memberikan penghargaan kepada PKL yang memenuhi kriteria sebagai PKL Hebat;
3. Mempromosikan PKL Hebat melalui media sosial.

Sahabat PKL Hebat telah melakukan penilaian dan merekomendasikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang atas 3 PKL yang taat aturan. Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Sumatra Barat (Sumbar), bekerja sama dengan komunitas Sahabat Pedagang Kaki Lima (PKL) Hebat telah memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat PKL Hebat kepada tiga orang pedagang tersebut. Tiga orang yang menerima penghargaan adalah Yulia Fitriani, Dedi Setiawan dan Emmy Latif yang berdagang di Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat.

Strategi pembinaan kepada PKL di kawasan pantai Muaro Lasak yang belum memenuhi kriteria Hebat adalah:

1. Diskusi terbatas dan fokus dengan PKL Hebat tentang Perda No. 3 Tahun 2014 menyangkut hak dan kewajiban PKL terutama yang menyangkut TDU;
2. Membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan TDU;
3. Pelatihan tentang cara-cara melakukan promosi dengan sederhana dan biaya murah.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Kondisi Nyata PKL di Kawasan Wisata Muaro Lasak Kota Padang**

Kawasan Pantai Muaro Lasak, berada di Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat. Kawasan ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan wisata baru, bukan hanya menjadi destinasi wisata lokal tetapi juga menjadi magnet bagi wisatawan antar provinsi. Dengan berkembangnya kawasan ini, idealnya koridor jalan sepanjang Pantai Muaro Lasak dapat berfungsi sebagai tempat bermain, berolahraga, bersantai, tempat komunikasi sosial, tempat berpiknik keluarga maupun tempat menunggu. Namun pada kenyataannya koridor jalan sepanjang Pantai Muaro belum berfungsi secara maksimal. Kondisi ini memerlukan penataan untuk menunjang berbagai aktifitas yang dilakukan di kawasan tersebut. Pemerintah perlu melakukan penataan pantai, jalur pejalan kaki, penataan pedagang kaki lima, parkir dan kelengkapan ruang terbuka lainnya (tempat duduk, tempat sampah, papan penanda / informasi, dan penataan lanskap di kawasan pantai.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Aidil tahun 2017 (Aidil, 2017) kondisi di kawasan Pantai Muaro Lasak sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan fasilitas jalur pejalan kaki di sepanjang pantai;
2. PKL di sepanjang rencana jalur pejalan kaki yang belum tertata dengan baik.
3. Kegiatan PKL di sepanjang jalur pejalan kaki dan bahu jalan, sehingga tidak ada lagi ruang untuk pejalan kaki yang nyaman dan aman.

4. PKL tumbuh tidak terkendali, apalagi di waktu padat pengunjung;
5. PKL makan, aksesoris, makanan, mainan
6. Di lokasi RTH (open space) terdapat payung-payung dan kursi-kursi untuk tempat duduk pengunjung ketika membeli makanan/minuman;
7. Rumah diubah menjadi toko;
8. Meja bekas untuk berdagang ditumpuk di pinggir jalan;
9. PKL menggunakan sarana mobil, motor, sepeda, becak;
10. Pembeli parkir di depan warung PKL;
11. Pembeli parkir di depan rumah sejajar dengan PKL.

Jika dilihat dari hasil survey tersebut, belum ada PKL yang termasuk dalam kategori hebat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Sahabat PKL Hebat.

### **Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.**

Dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain:

1. kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berkembang guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
  2. keberadaan PKL perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kota serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk:
1. menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman;
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat;
  3. mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan
  4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Pada Pasal 6 Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, PKL digolongkan berdasarkan lokasi, jenis tempat usaha, dan bidang usaha. Lokasi PKL ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara. Lokasi PKL yang bersifat permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat berdagang PKL, sedangkan lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat berdagang PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. Jenis tempat usaha terdiri atas tempat usaha tidak bergerak dan tempat usaha bergerak. Jenis tempat usaha tidak bergerak dapat berupa: gelaran, lesehan, tenda, dan selter. Jenis tempat usaha bergerak dapat berupa tidak bermotor; dan bermotor. Bidang usaha PKL dapat berupa: kuliner, kerajinan, tanaman hias, burung, ikan hias, pakaian dan tas, barang antik, buah-buahan, dan aksesoris.

Setiap PKL di Kota Padang harus memiliki tanda daftar usaha (TDU). Permohonan TDU diajukan melalui SKPD yang membidangi urusan PKL, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. kartu tanda penduduk;
2. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
3. mengisi formulir yang memuat tentang:

- a. nama;
  - b. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
  - c. bidang usaha yang dimohon;
  - d. tempat usaha yang dimohon;
  - e. waktu usaha;
  - f. perlengkapan yang digunakan; dan
  - g. jumlah modal usaha.
4. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  5. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
  6. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
    - a. tidak memperdagangkan barang ilegal;
    - b. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
    - c. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
    - d. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
      1. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
      2. lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
      3. setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah Sumatera Barat.

### **Sosialisasi Gerakan Sahabat PKL Hebat.**

Masyarakat Kota Padang pada umumnya, dan masyarakat PKL pada khususnya belum banyak yang mengenal Sahabat PKL Hebat. Materi sosialisasi gerakan PKL Hebat antara lain menjelaskan tentang tujuan kegiatan Sahabat PKL Hebat, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, alur kerja, dan keterkaitan kegiatan Sahabat PKL Hebat dengan program Pemerintah Kota Padang.

Tujuan Gerakan Sahabat PKL hebat, sebagai berikut:

1. Mendorong PKL Hebat (sesuai dengan kategori atau indikator) untuk tetap hebat (istiqomah atau tidak tergoda menjadi PKL tidak Hebat);
2. Memotivasi PKL tidak Hebat menjadi PKL Hebat;
3. Mendorong penataan PKL agar bisa berusaha dengan aman tanpa mengganggu hak-hak orang lain;
4. Membantu Pemerintah Kota Padang dalam memperindah wajah Kota Padang;
5. Membantu Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan Kota Padang sebagai Kota yang ramah terhadap semua orang termasuk bagi para penyandang disabilitas dan manula.
6. Meningkatkan kesejahteraan PKL;
7. Merangsang partisipasi masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
8. Meningkatkan peran dan fungsi PKL dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

Sahabat PKL Hebat tidak bekerja sendiri, namun melibatkan beberapa komponen masyarakat Kota Padang. Yang terlibat dalam gerakan PKL Hebat antara lain:

1. Relawan, antara lain dari kalangan mahasiswa, orang perorangan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
2. Pemerintah Kota Padang, berperan mendukung gerakan PKL Hebat dengan memberikan penghargaan kepada PKL Hebat dalam bentuk promosi, antara lain promosi PKL Hebat di baliho-baliho milik Pemko, pariwisata di media massa, direktori PKL Hebat, dll.;
3. Media Massa, baik media cetak, media elektronik, media sosial yang memuat berita, promosi maupun kegiatan gerakan PKL Hebat;
4. Akademisi, terutama dari Universitas Bung Hatta;
5. Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang.

### **Alur Kerja Sahabat PKL Hebat**

Alur kerja Sahabat PKL Hebat dalam pembinaan terhadap PKL untuk menjadi PKL Hebat, sebagai berikut:

1. Relawan melakukan survey;
2. Relawan berdialog dengan PKL (Menyampaikan secara singkat apa itu PKL Hebat, menjelaskan keuntungan-keuntungan menjadi PKL Hebat dan apakah potensial PKL Hebat bersedia untuk selalu hebat);
3. Kalau PKL tertarik dengan program Sahabat PKL Hebat, PKL diminta mengisi formulir (atau diisikan oleh relawan) yang disediakan;
4. Relawan dan PKL menandatangani perjanjian permulaan tentang kesepakatan untuk menjadi PKL Hebat;
5. Relawan dan potensial PKL Hebat menandatangani perjanjian sederhana untuk senantiasa menjadi PKL Hebat. Kalau berubah menjadi PKL tidak Hebat, penghargaan akan dicabut;
6. Penyerahan penghargaan kepada PKL sebagai PKL Hebat.

Sedangkan alur penetapan dan pemberian penghargaan PKL sebagai PKL Hebat, sebagai berikut: Relawan melakukan survey terhadap potensial PKL Hebat;

1. Relawan berdialog dengan potensial PKL Hebat (Menyampaikan secara singkat apa itu PKL Hebat, menjelaskan keuntungan-keuntungan menjadi PKL Hebat dan apakah potensial PKL Hebat bersedia untuk selalu hebat);
2. Potensial PKL Hebat diminta mengisi formulir (atau diisikan oleh relawan) yang disediakan;
3. Relawan dan potensial PKL Hebat menandatangani perjanjian sederhana untuk senantiasa menjadi PKL Hebat. Kalau berubah menjadi PKL tidak Hebat, penghargaan akan dicabut;
4. Penyerahan penghargaan sebagai PKL Hebat.
5. Melakukan penilaian PKL di Kota Padang didasarkan atas criteria yang telah ditetapkan.
6. Mengusulkan kepada Pemerintah Kota Padang untuk memberikan penghargaan kepada PKL yang memenuhi kriteria sebagai PKL Hebat;
7. Mempromosikan PKL Hebat melalui media sosial.

#### 4. Kesimpulan

Penataan kawasan pantai Muaro Lasak menjadi kawasan wisata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pola ekonomi masyarakat setempat. Sebelum ada kebijakan penataan wilayah tersebut, penduduk setempat sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional. Namun sekarang mereka ditantang untuk beralih profesi sebagai pelaku pariwisata, Penduduk setempat yang memiliki lahan dan modal yang besar memanfaatkan lahannya untuk membuka usaha rumah makan, dan penduduk yang bermodal kecil beralih profesi sebagai pedagang kaki lima. PKL di Muaro Lasak belum ada yang masuk dalam kategori PKL Hebat. Sosialisasi Gerakan PKL Hebat diharapkan mampu mendorong proses percepatan penataan PKL di Kota Padang.

#### Ucapan Terima Kasih

1. Terima kasih diucapkan kepada Universitas Bung Hatta yang telah mendukung kegiatan PKM ini.
2. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Gerakan PKL Hebat.
3. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Ir. Elva Surya, M.Si., selaku penyuluh lapangan wilayah Padang Barat yang membatu kelancaran kegiatan Sosialisasi Gerakan PKL Hebat.

#### Daftar Pustaka

- Aidil, Evaluasi Ruang Terbuka di Sepanjang Jalan Samudera dan Pantai Muaro Lasak, Universitas Bung Hatta, Padang, 2017.
- James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames (Editor): Community Development in Perspective. Iowa State University Press, 1989.
- Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima